

REMAJA, ALKOHOL, DAN RISIKO: MENELUSURI PENURUNAN SELF-CONTROL AKIBAT KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Bagus Wirayuda¹, Dwi Nur Fauziah Ahmad², Jibril Makarim³, Brian Rahmat Ismail⁴, Agis Syadina Putra⁵

baguswirayuda6760@gmail.com¹, dwihijaj18@gmail.com², 7ibril2@gmail.com³,
briyan.rahmat@gmail.com⁴, agissyaputra15@gmail.com⁵

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak konsumsi minuman beralkohol terhadap penurunan self-control pada remaja dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif yuridis. Kajian ini berfokus pada analisis ketentuan hukum yang mengatur pembatasan konsumsi alkohol serta keterkaitannya dengan aspek psikologis dan sosial mengenai kemampuan pengendalian diri. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji perangkat hukum seperti Undang-Undang dan regulasi terkait pengawasan minuman beralkohol, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dalam realitas masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah mengatur larangan konsumsi alkohol bagi remaja, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran publik. Konsumsi alkohol pada usia remaja berkontribusi terhadap melemahnya kontrol diri, yang dapat berujung pada perilaku menyimpang dan potensi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta strategi pencegahan berbasis edukasi sebagai upaya perlindungan terhadap remaja dari risiko konsumsi alkohol.

Kata Kunci: Remaja, Alkohol, Kontrol Diri, Pendekatan Normatif Yuridis, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of alcoholic beverage consumption on the decline of self-control among adolescents using a qualitative normative juridical approach. The research focuses on analyzing legal provisions that regulate the restriction of alcohol consumption among youth and their correlation with psychological and social aspects of self-regulation. The normative approach is employed to review legal instruments such as the Child Protection Act and regulations concerning the control of alcoholic beverages, while the qualitative approach is used to understand the social dynamics occurring in practice. The findings indicate that although regulations prohibiting alcohol consumption among adolescents are normatively well-established, their implementation faces several obstacles, including weak law enforcement and low public awareness. Alcohol consumption during adolescence contributes to the deterioration of self-control, which may lead to deviant behavior and potential legal violations. Therefore, this study recommends strengthening regulations, improving supervision, and implementing preventive strategies based on education to protect adolescents from the risks associated with alcohol consumption.

Keywords: *Adolescents, Alcohol, Self-Control, Normative Juridical Approach, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas di masyarakat. Berbagai tindak kejahatan, seperti penganiayaan, pencurian, perampokan, hingga pembunuhan, kerap kali melibatkan pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol. Alkohol berperan dalam menurunkan tingkat kesadaran dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, sehingga individu menjadi lebih mudah melakukan tindakan impulsif dan agresif. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, alkohol dapat menyebabkan hilangnya kesadaran secara parsial maupun total, yang pada

akhirnya memicu perilaku menyimpang serta pelanggaran hukum.¹

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang serius. Dalam kondisi mabuk, seseorang dapat kehilangan kemampuan berpikir rasional dan menimbang risiko dari setiap tindakan yang diambil. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya tindakan kriminal, seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan seksual, penganiayaan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Remaja sebagai kelompok usia yang sedang berada dalam fase perkembangan emosional dan identitas diri, menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan alkohol. Kurangnya kontrol diri, dorongan lingkungan, dan lemahnya pengawasan sosial dapat mendorong remaja untuk mencoba dan mengonsumsi minuman beralkohol tanpa memahami konsekuensinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam kaitan antara konsumsi alkohol dan penurunan *self-control*, khususnya dalam konteks remaja, dengan meninjau aspek hukum serta dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Perilaku menyimpang yang dipicu oleh penyalahgunaan alkohol secara langsung berdampak negatif terhadap ketenteraman dan rasa aman di lingkungan masyarakat. Individu yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mengalami gangguan dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Ketidakmampuan dalam mengontrol diri ini sering kali berujung pada tindakan agresif, yang tidak jarang melukai orang lain secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus-kasus tertentu, perilaku ini bahkan dapat berkembang menjadi tindakan kriminal serius, seperti penganiayaan berat hingga pembunuhan. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyalahgunaan alkohol bukan hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan publik secara luas.

Bahwa hal mabuk ini termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.² Oleh karena itu, keadaan mabuk tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf atas tindakan pidana yang dilakukan, dan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai persoalan yang relevan untuk dikaji lebih dalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Permasalahan-permasalahan ini menjadi landasan utama dalam merumuskan arah dan fokus penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan

¹ Rivaldo Fransischo Datu, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIPENGARUHI MINUMAN KERAS,” *Journal Fakultas Hukum Unsrat*, no. Vol. 8 No. 9 (2019): Lex Crimen (2020).

² Raskita MardatilaPolihu, “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL MENURUT KUHP PASAL 351,” no. Vol. 6 No. 2 (2017): Lex Crimen (2017).

sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara konsumsi minuman beralkohol dan penurunan *self-control* pada remaja?
2. Apa saja bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat menurunnya *self-control* setelah konsumsi alkohol pada remaja?
3. Bagaimana hubungan antara ketidakpatuhan terhadap regulasi alkohol dan penurunan *self-control* pada remaja yang mengonsumsi alkohol?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara konsumsi minuman beralkohol dan penurunan *self-control* pada remaja.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat penurunan *self-control* setelah konsumsi alkohol pada remaja.
3. Untuk mengkaji hubungan antara ketidakpatuhan terhadap regulasi pengawasan alkohol dan penurunan *self-control* pada remaja yang mengonsumsi alkohol.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam pendekatan ini, penulis mengkaji beragam pendapat dan teori dari para ahli serta pandangan praktisi yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Literatur yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum yang memberikan wawasan mendalam terkait hubungan antara konsumsi alkohol dan penurunan kontrol diri pada remaja, serta implikasi hukum yang terkait. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti melalui kajian pustaka yang mendalam dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Konsumsi Minuman Beralkohol dan Penurunan *Self-Control* Pada Remaja

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam laporan tahun 2024, alkohol dikategorikan sebagai zat psikoaktif yang bersifat toksik dan memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kandungan senyawa adiktif di dalamnya menjadikan alkohol sebagai substansi yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga mampu mengubah persepsi, suasana hati, serta perilaku seseorang. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak terkontrol, alkohol dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan fisik maupun mental. Risiko yang ditimbulkan meliputi gangguan fungsi organ tubuh, penurunan kemampuan kognitif, serta peningkatan potensi perilaku agresif atau menyimpang.³ Dalam jangka pendek, efek ini dapat berupa rasa euforia, penurunan hambatan sosial, atau hilangnya kendali diri. Oleh karena itu, alkohol termasuk dalam kategori zat berbahaya yang penggunaannya perlu diawasi secara ketat, terutama pada kelompok usia rentan seperti remaja.

Dalam realitas saat ini, fenomena kenakalan remaja telah berkembang menjadi tren sosial yang mengkhawatirkan. Perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan zat adiktif termasuk alkohol, serta tindakan kriminal lainnya sering kali mencerminkan lemahnya sistem pembinaan dan kurangnya kontrol dari lingkungan sekitar. Kondisi ini

³ World Health Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders," 2024.

menuntut peran aktif dari berbagai pihak—keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan mental dan moral remaja.⁴ Dalam konteks remaja, kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena otak mereka masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga lebih rentan terhadap efek neurotoksik alkohol. Penggunaan alkohol di usia dini dapat berdampak pada gangguan perilaku, kesulitan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan risiko terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang atau kriminal.

Dalam konteks konsumsi alkohol pada remaja, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi perilaku tersebut, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti rasa penasaran terhadap alkohol, kondisi stres, dan perasaan senang saat mengonsumsi minuman beralkohol. Sementara itu, faktor ekstrinsik berasal dari lingkungan luar individu, seperti kurangnya kontrol dari orang tua atau orang terdekat, serta kondisi lingkungan yang mendukung pergaulan bebas atau memiliki tingkat konsumsi alkohol yang tinggi.⁵

Konsumsi alkohol pada remaja dapat membawa berbagai konsekuensi serius yang memengaruhi aspek kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial. Salah satu dampak utama dari penggunaan alkohol adalah terganggunya fungsi kontrol diri atau *self-control*. Alkohol bekerja dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat, khususnya bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, regulasi emosi, serta kemampuan menahan dorongan impulsif. Akibatnya, individu yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mengalami penurunan kemampuan dalam membedakan antara perilaku yang tepat dan yang menyimpang.⁶

Dampak dari gangguan kontrol diri ini pada remaja sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian mereka dapat mengalami perubahan drastis, seperti menjadi mudah berbohong, menunjukkan sikap agresif, atau kehilangan rasa tanggung jawab. Pola pikir mereka pun cenderung menjadi tidak logis atau keliru dalam menilai situasi, sehingga meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum. Secara fisik, remaja yang mengonsumsi alkohol secara rutin sering menunjukkan gejala seperti gemetar, perubahan pola tidur (seperti begadang di malam hari dan tidur di siang hari), serta penurunan stamina tubuh. Di sisi lain, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh lingkungan sosialnya. Dalam lingkup keluarga, penggunaan alkohol dapat menciptakan ketegangan, ketidakharmonisan, dan bahkan konflik berkepanjangan. Sementara itu, dalam konteks masyarakat yang lebih luas, peningkatan konsumsi alkohol di kalangan remaja berkorelasi dengan meningkatnya angka kenakalan remaja dan tindak kriminal, seperti perkelahian, pencurian, dan pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian, alkohol tidak hanya merusak keseimbangan biologis dan psikologis individu, tetapi juga melemahkan sistem nilai dan norma yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan sosial remaja.

Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Perilaku Menyimpang yang Muncul Akibat

⁴ Siwi Nur Arifah and Atiqa Sabardila, “Kenakalan Remaja di Dukuh Krajan Kecamatan Klego Berupa Minum Minuman Keras” 06, no. 01 (n.d.).

⁵ Jefry Kocu, A. Sakti R.S. Rakia, and Sahertian Marthin, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat,” *Journal of Law Justice (JLJ)* 1, no. 2 December (December 21, 2023): 109–18, <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2678>.

⁶ Miradj, S., “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat),” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14(1) (2020): 65–86.

Penurunan *Self-Control* Setelah Konsumsi Alkohol Pada Remaja

Menurut dr. Tirta Mandira Hudhi (2025) yang penulis kutip dari kanal YouTube yb milik Reza Arap Oktavian Dalam video *MARAPTHON SEASON 2 - Welcome To Thousand Sunny DAY 58 pt.2*⁷, terdapat segmen yang membahas keterkaitan antara konsumsi alkohol dan kemunculan *alter ego*, khususnya dalam konteks perilaku remaja. *Alter ego* adalah sisi lain dari diri seseorang yang biasanya tersembunyi dalam keadaan sadar, namun dapat muncul dalam situasi tertentu, terutama ketika individu berada dalam kondisi psikologis yang berbeda dari biasanya.⁸ Dalam konteks konsumsi alkohol, *alter ego* sering kali "terpicu" karena alkohol menurunkan fungsi kontrol diri (*self-control*) dan menekan aktivitas otak yang berperan dalam regulasi norma sosial dan etika.

Ketika seseorang mengonsumsi alkohol, batasan-batasan sosial, rasa malu, dan mekanisme kontrol internal cenderung melemah. Hal ini membuka peluang bagi sisi kepribadian lain yang biasanya tidak ditunjukkan dalam kondisi sadar untuk muncul ke permukaan. *Alter ego* ini bisa berupa pribadi yang lebih berani, agresif, terbuka secara emosional, atau bahkan destruktif, tergantung pada latar belakang psikologis dan pengalaman individu tersebut.

Dalam banyak kasus, orang yang dikenal pendiam atau tertutup dalam kehidupan sehari-hari bisa berubah menjadi sangat vokal, impulsif, atau bahkan melakukan tindakan berisiko saat berada di bawah pengaruh alkohol. Fenomena ini menunjukkan bagaimana alkohol menjadi "pemicu" bagi munculnya *alter ego*, yang kemudian dapat mendorong perilaku menyimpang atau berisiko, termasuk tindakan kekerasan, pelanggaran hukum, atau konflik interpersonal. Dengan demikian, keterkaitan antara *alter ego* dan alkohol terletak pada kemampuan alkohol untuk mematikan kontrol sadar dan membuka ruang bagi ekspresi sisi kepribadian lain yang tersembunyi, yang dalam kondisi normal mungkin tidak akan pernah muncul.

Konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja dan dewasa terus menjadi isu yang mengkhawatirkan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengontrol peredaran serta konsumsi alkohol, kenyataannya pelanggaran terhadap aturan tersebut masih kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko terjadinya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan yang dipicu oleh efek alkohol terhadap kondisi psikologis dan kontrol diri seseorang. Salah satu kasus yang mencerminkan situasi ini terjadi di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam sebuah acara komunitas Vespa.⁹ Dalam kegiatan tersebut, alkohol dikonsumsi secara bebas oleh para peserta. Akibatnya, terjadi perselisihan yang berujung pada aksi kekerasan brutal, di mana seorang individu, dalam kondisi diduga dipengaruhi alkohol, melakukan tindakan pencungkilan mata terhadap peserta lain. Peristiwa ini menjadi contoh nyata betapa lemahnya pengawasan serta kurang efektifnya penerapan regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol, khususnya di lingkungan sosial non-formal yang rawan penyalahgunaan. Insiden tersebut mencerminkan urgensi untuk memperhatikan dampak konsumsi alkohol secara berlebihan, khususnya dalam konteks pergaulan sosial. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang tidak terkendali dapat menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, yang pada akhirnya meningkatkan potensi munculnya perilaku berisiko. Dalam lingkungan sosial yang permisif, lemahnya kontrol diri akibat pengaruh alkohol dapat menjadi pemicu terjadinya konflik

⁷ https://www.youtube.com/live/Fn_qQIwSszE?si=rTLGjtbWvA4Pfs28.com

⁸ Yusak Noven Susanto, "TINJAUAN TEOLOGIS PSIKOLOGIS KEPERIBADIAN GANDA DALAM KEHIDUPAN HAMBAN TUHAN DI MASA INI," *Alucio Dei* 4, no. 1 (March 29, 2022): 1, <https://doi.org/10.55962/aluciodei.v4i1.10>.

⁹ Jihan Ristiyani, "Minum Minuman Keras Di Acara Komunitas Berujung Cungkil Mata Di Gunung Putri," *TEMPO*, September 25, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/minum-minuman-keras-di-acara-komunitas-berujung-cungkil-mata-di-gunung-putri-6286.com>. (Diakses penulis pada tanggal 21 April 2025)

interpersonal hingga tindakan kekerasan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan kesadaran individu akan pentingnya pengendalian diri, serta implementasi regulasi yang efektif guna meminimalisasi risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol dalam interaksi sosial.

Hubungan Antara Ketidapatuhan Terhadap Regulasi Pengawasan Alkohol Dan Penurunan *Self-Control* Pada Remaja Yang Mengonsumsi Alkohol.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mengatur klasifikasi minuman beralkohol dan pembatasan tempat penjualannya.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang mengatur izin usaha dan distribusi minuman beralkohol.

Pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol juga diatur dalam peraturan daerah sebagai bentuk penyesuaian kebijakan di tingkat lokal. Di wilayah domisili penulis, yaitu Kota Tangerang, pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras. Perda ini secara tegas melarang segala bentuk distribusi dan penjualan minuman keras di wilayah Kota Tangerang, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif konsumsi alkohol. Implementasi Perda ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah, sebagai pelengkap terhadap regulasi nasional yang sudah ada.

Dalam implementasinya, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, khususnya yang bersifat ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah (perda) yang berlaku di masing-masing wilayah, aparat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, penertiban, hingga penindakan terhadap peredaran minuman keras yang melanggar hukum. Tanggung jawab tersebut mencakup pemantauan terhadap kios, toko, atau tempat usaha lain yang dicurigai menjadi titik distribusi minuman keras tanpa izin resmi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keseriusan aparat dalam menjalankan fungsi *preventif* dan *represif* demi melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti remaja, dari dampak negatif konsumsi alkohol.

Upaya untuk membentuk pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, khususnya berkaitan dengan bahaya konsumsi minuman keras beralkohol, perlu dilakukan melalui proses edukasi yang sistematis. Edukasi hukum bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik demi kepentingan pribadi maupun demi terciptanya ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu metode yang efektif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum. Kegiatan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat dengan harapan terciptanya ketaatan hukum yang bersifat kolektif.¹⁰ Penyuluhan hukum merupakan suatu bentuk penyebarluasan informasi dan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan

¹⁰ Ayu Lestari Dewi and Muhammad Tahir, "Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (December 27, 2021): 148–53, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.44>.

daerah, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta aparat pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul sikap patuh dan taat terhadap hukum yang pada akhirnya akan memperkuat ketertiban dan perlindungan sosial, khususnya dalam hal pengendalian peredaran dan konsumsi minuman keras.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada mengenai konsumsi alkohol dan rendahnya kesadaran kolektif mengenai dampak negatif alkohol. Masyarakat, khususnya remaja dan kelompok dewasa muda, seringkali menganggap konsumsi alkohol sebagai bagian dari norma sosial atau aktivitas rekreasi yang tidak berbahaya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur pembatasan dan pengawasan terhadap peredarannya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini umumnya dipicu oleh minimnya pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan oleh alkohol, baik dalam jangka pendek seperti gangguan perilaku dan kecelakaan, maupun dalam jangka panjang seperti kerusakan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, beberapa budaya lokal yang cenderung memperkuat persepsi bahwa alkohol adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya alkohol berkontribusi pada maraknya perilaku penyalahgunaan, yang tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan sosialnya. Ketidaktahuan tentang efek alkohol dapat menyebabkan banyak orang meremehkan potensi dampak buruknya, seperti penurunan kontrol diri (*self-control*), yang pada akhirnya meningkatkan risiko perilaku kekerasan, kecelakaan, atau tindakan-tindakan impulsif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menggencarkan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol. Selain itu, pendekatan yang melibatkan pembentukan budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap dampak alkohol sangat penting untuk mendukung keberhasilan penerapan regulasi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengetahuan terkait konsumsi alkohol merupakan salah satu faktor dominan yang berkontribusi terhadap perilaku konsumtif, terutama di kalangan individu dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Rendahnya kemampuan dalam menilai serta memahami informasi kesehatan secara akurat menjadi penyebab utama tingginya risiko tersebut. Masyarakat yang tidak terlibat dalam kebiasaan merokok maupun mengonsumsi alkohol umumnya menunjukkan pola hidup sehat yang tercermin dari kemampuan mereka dalam menerima, menyaring, serta mengaplikasikan informasi kesehatan secara efektif. Hal ini sejalan dengan konsep literasi kesehatan yang dikemukakan oleh Donald Nutbeam¹¹, yang menjelaskan bahwa literasi kesehatan terdiri dari tiga komponen utama, yakni:¹²

1. *Functional Health Literacy* (Fungsional literasi)

Merupakan tingkat dasar dalam model literasi kesehatan yang dikembangkan oleh Donald Nutbeam, yang mengacu pada keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang berkaitan langsung dengan situasi dan kebutuhan kesehatan sehari-hari. Individu yang memiliki tingkat fungsional literasi yang baik mampu memahami informasi kesehatan yang bersifat praktis, seperti petunjuk pemakaian obat, jadwal imunisasi, brosur edukatif dari fasilitas kesehatan, hingga label pada kemasan makanan atau minuman. Literasi ini menjadi prasyarat dasar bagi seseorang untuk dapat

¹¹ Direktur Eksekutif Sydney Health Partners dan Profesor Kesehatan Masyarakat di Universitas Sydney.

¹² D. Nutbeam, "Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century," *Health Promotion International* 15, no. 3 (September 1, 2000): 259–67, <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>.

menjalankan tindakan promotif dan preventif secara mandiri dalam menjaga kesehatannya.

Kemampuan ini tidak hanya mencakup pemahaman literal terhadap informasi tertulis, tetapi juga menuntut adanya keterampilan dalam menginterpretasi dan menindaklanjuti instruksi-instruksi medis yang kompleks secara akurat. Dalam konteks kebijakan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat fungsional literasi sering dikaitkan dengan buruknya pemanfaatan layanan kesehatan, kesalahan dalam penggunaan obat, serta peningkatan risiko perilaku kesehatan yang tidak sehat, termasuk konsumsi alkohol secara sembarangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan fungsional menjadi salah satu fokus utama dalam strategi edukasi publik untuk memperkuat kapasitas individu dalam menjaga kesehatan dirinya dan mencegah risiko-risiko kesehatan yang lebih besar.

2. *Interactive Health Literacy* (interaktif atau komunikatif literasi)

Interaktif atau komunikatif literasi kesehatan mengacu pada kemampuan individu untuk tidak hanya memahami informasi kesehatan, tetapi juga mengaplikasikannya secara aktif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Literasi ini mencerminkan kecakapan seseorang dalam menyesuaikan dan menerapkan informasi yang diterima untuk menghadapi tantangan atau situasi kesehatan yang nyata, baik dalam pengambilan keputusan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan tenaga medis, keluarga, atau komunitas.

Selain itu, literasi ini juga menekankan pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal, yang memungkinkan individu menyampaikan kebutuhan atau pemahamannya secara efektif kepada pihak lain. Dengan kata lain, interaktif literasi mendorong terjadinya dialog dua arah yang konstruktif antara individu dan lingkungan sosialnya terkait isu-isu kesehatan. Hal ini menjadi krusial dalam menciptakan pemahaman yang menyeluruh, kolaboratif, dan kontekstual mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, termasuk dalam menyikapi isu konsumsi alkohol pada remaja yang kerap kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kurangnya komunikasi efektif di lingkungan sekitar.

3. *Critical Health Literacy* (kritis literasi)

Kritis literasi kesehatan merujuk pada tingkat literasi yang paling kompleks dan reflektif, di mana individu tidak hanya memahami informasi kesehatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi secara mendalam, serta mengaitkan informasi tersebut dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas yang turut membentuk status kesehatan seseorang. Literasi ini menuntut individu untuk berpikir kritis terhadap berbagai sumber informasi, mempertanyakan validitas dan relevansi pesan-pesan kesehatan yang diterima, serta memahami bahwa keputusan dan kondisi kesehatan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih besar, seperti kebijakan publik, akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi.

Dengan kemampuan ini, individu mampu mengidentifikasi hambatan sistemik yang mungkin menghalangi perilaku hidup sehat, serta berkontribusi dalam perubahan sosial, misalnya melalui advokasi atau keterlibatan dalam komunitas yang bertujuan meningkatkan

kesadaran kesehatan kolektif. Dalam konteks remaja dan konsumsi alkohol, kritis literasi sangat penting agar generasi muda tidak hanya menolak alkohol karena alasan pribadi, tetapi juga memahami bagaimana industri, media, dan norma sosial berperan dalam membentuk perilaku konsumtif yang berisiko.

Dengan demikian, penguatan literasi kesehatan memegang peranan strategis sebagai langkah preventif dalam menanggulangi tingginya angka konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang akurat dan relevan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku secara menyeluruh. Melalui peningkatan literasi kesehatan yang mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi kesehatan individu diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab terkait gaya hidup, termasuk menolak atau menghindari konsumsi alkohol. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap pengaruh negatif lingkungan dan memperkecil potensi perilaku menyimpang yang dipicu oleh alkohol.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan alkohol pada remaja berdampak buruk pada kesehatan, perilaku, dan sosial mereka. Alkohol dapat mengurangi kemampuan remaja dalam mengontrol diri, yang dapat menyebabkan perilaku impulsif dan kriminal. Penyebab utama konsumsi alkohol pada remaja adalah rasa penasaran, stres, dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja agar terhindar dari konsumsi alkohol. Ketidaktepatan terhadap regulasi alkohol di masyarakat, terutama remaja, dapat menurunkan kontrol diri dan meningkatkan perilaku negatif. Meskipun pemerintah telah mengatur pengendalian alkohol melalui peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, penerapannya masih lemah. Selain itu, Pasal 351 KUHP mengatur hukuman bagi penganiayaan yang terjadi dalam keadaan mabuk, sementara Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian terkait alkohol. Kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya literasi kesehatan di masyarakat memperburuk masalah ini, di mana banyak remaja tidak menyadari dampak buruk alkohol. Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan dan edukasi hukum penting untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, dan mengurangi konsumsi alkohol di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Siwi Nur, and Atiqa Sabardila. "Kenakalan Remaja di Dukuh Krajan Kecamatan Klego Berupa Minum Minuman Keras" 06, no. 01 (n.d.).
- Jihan Ristiyani. "Minum Minuman Keras Di Acara Komunitas Berujung Cungkil Mata Di Gunung Putri." TEMPO, September 25, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/minum-minuman-keras-di-acara-komunitas-berujung-cungkil-mata-di-gunung-putri-6286.com>.
- Kocu, Jefry, A. Sakti R.S. Rakia, and Sahertian Marthin. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat." *Journal of Law Justice (JLJ)* 1, no. 2 December (December 21, 2023): 109–18. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2678>.
- Lestari Dewi, Ayu, and Muhammad Tahir. "Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (December 27, 2021): 148–53. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.44>.
- Miradj, S. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu

- Selatan Kabupaten Halmahera Barat).” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14(1) (2020): 65–86.
- Nutbeam, D. “Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century.” *Health Promotion International* 15, no. 3 (September 1, 2000): 259–67. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>.
- Raskita Mardatila Polihu. “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL MENURUT KUHP PASAL 351,” no. Vol. 6 No. 2 (2017): *Lex Crimen* (2017).
- Rivaldo Fransischo Datau. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIPENGARUHI MINUMAN KERAS.” *Journal Fakultas Hukum Unsrat*, no. Vol. 8 No. 9 (2019): *Lex Crimen* (2020).
- Susanto, Yusak Noven. “TINJAUAN TEOLOGIS PSIKOLOGIS KEPERIBADIAN GANDA DALAM KEHIDUPAN HAMBAN TUHAN DI MASA INI.” *Alucio Dei* 4, no. 1 (March 29, 2022): 1. <https://doi.org/10.55962/aluciodei.v4i1.10>.
- World Health Organization. “Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders,” 2024.